



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 67  
TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kriteria dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 67) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Dana Bagi Hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Penerima adalah buruh dan/ atau tenaga kerja pada industri rokok legal dan/atau pabrik rokok yang bekerja sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, dan/atau berkaitan langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris dan kelembak menyan, buruh tani tembakau, dan anggota masyarakat lainnya.
7. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau dari penyemaian sampai masa pasca panen.
8. Anggota masyarakat lainnya adalah petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0,2 Ha (nol koma dua hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan masa pasca panen, pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi yaitu satuan pengaman, tenaga kebersihan, pengemudi dan tenaga administrasi non manajerial.

9. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
  10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A atau dengan sebutan lainnya adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
  11. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
  12. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

BLT DBH CHT diberikan kepada Penerima dengan kriteria sebagai berikut:

- a. warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- b. penentuan prioritas Penerima sesuai peringkat desil pada DTSEN;
- c. tidak sedang menerima BLT yang bersumber dari DBHCHT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi tahun anggaran berkenaan;
- d. status Penerima adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu atau tenaga borongan;
- e. tidak masuk Penerima adalah distributor dan marketing/sales/tenaga pemasar; dan
- f. tidak termasuk dalam kriteria Penerima yaitu: Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pensiunan, Anggota Legislatif, Perangkat Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
    - a. perusahaan industri rokok legal dan/atau pabrik rokok mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh pabrik rokok, Anggota masyarakat lainnya disertai data dukung kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Dinas Tenaga Kerja, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja menyampaikan data usulan kepada Dinas Sosial P3A;
    - b. Kelompok Tani mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya disertai data dukung dengan diketahui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan data usulan kepada Dinas Sosial P3A; dan
    - c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dinas Sosial P3A melakukan identifikasi dan verifikasi data kependudukan dan peringkat DTSEN calon penerima dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara calon penerima BLT DBHCHT.
  - (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Mengubah ketentuan mengenai surat usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 67) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Desember 2025  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 79 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KEBUMEN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

FORMAT SURAT USULAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT  
KOP DINAS



Kebumen, .....

Nomor : ...../.....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usulan Calon Penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran....

Yth. Bupati Kebumen  
c.q Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak  
Di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor...  
Tahun...tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan  
Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang  
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,  
dengan ini kami mengajukan usulan calon penerima BLT  
DBHCHT Tahun Anggaran ....

Bersama ini pula disampaikan kelengkapan usulan  
sebagai berikut:

1. usulan calon penerima BLT DBHCHT dari Kelompok Tani  
yang diketahui oleh penyuluh pertanian Kecamatan  
setempat dan Kepala Desa/Lurah; dan
2. data pendukung berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
calon penerima BLT DBHCHT.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS.....  
(.....)

FORMAT USULAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT DARI KELOMPOK TANI

Kebumen.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Usulan Calon Penerima BLT DBHCHT T.A ...

Kepada : Yth. Bupati Kebumen  
C.q Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
di  
Tempat

KOP KELOMPOK TANI

Sehubungan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran ...., dengan ini kami mengusulkan ..... orang Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana daftar nama usulan calon penerima BLT DBHCHT dan KTP terlampir.

Demikian usulan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Tani

ttd  
stempel  
Nama terang

Mengetahui,  
Penyuluh Pertanian Kecamatan

ttd  
Nama Terang

Kepala Desa/Lurah  
Stempel

ttd  
Nama Terang

Lampiran:

DAFTAR NAMA USULAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT

No	Nama	NIK	RT	RW	Desa	Kecamatan	Luas Lahan Tembakau	Keterangan
1								
2								
dst								

Kebumen, .....

Ketua Kelompok Tani  
Stempel  
ttd  
Nama Terang

Mengetahui,  
Penyuluh Pertanian Kecamatan  
ttd  
Nama terang

Kepala Desa/Lurah.....  
Stempel Desa  
ttd  
Nama terang

Keterangan :

1. NIK diisi dengan 16 digit NIK
2. RT RW diisi dengan 3 digit
3. Luas lahan tembakau (khusus bagi usulan petani)
4. Keterangan diisi :
  - a. buruh tani tembakau apabila nama yang diusulkan sebagai buruh tani tembakau
  - b. petani tembakau apabila nama yang diusulkan adalah petani tembakau dengan lahan tanam kurang dari 0,2

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI